



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulanggang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Surat Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat yang sudah ditandatangani
2. Surat keluar yang sudah di agendakan
3. Dokumentasi berkas
4. Surat Keluar


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulanggang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Surat/ dokumen yang akan dikirimkan rangkap dua
2. ASN menerima nomor surat keluar dan stempel
3. Mengarsipkan surat keluar rangkap satu dan menyiapkan buku ekspedisi /tanda terima
4. Dinas yang dituju menerima dan menandatangani buku ekspedisi keluar

Waktu Penyelesaian



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jln.Banda Aceh-Medan Km.219 Geulumpang Teungoh 24251 323106

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

39 Menit

1. Surat yang sudah ditandatangani
2. Surat yang sudah ditandatangani selanjutnya diberi nomor registrasi pada buku surat keluar dan diberi stempel selama 3 menit
3. surat keluar yang sudah di agendakan kemudian di arsipkan dalam jangka waktu 5 menit
4. Setelah Surat Keluar di ekspedisi/tanda terima untuk selanjutnya dikirim sesuai tujuan surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Via telepon no telp (0644) 323106
2. Datang Langsung ke Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan Sultan Malikussaleh Geulumpang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh)